

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Negara Kesejahteraan dalam Pancasila tidak lain adalah kebebasan atau demokrasi politik dan juga ekonomi dimana kebijakan sosial ekonomi yang diambil dan diputuskan mengandung sila-sila ideologi Bangsa Indonesia, Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pemikiran Umer Chapra dalam bidang ekonomi adalah suatu perpaduan yang unik dari ilmu pengetahuan timur dan barat. Ia menawarkan konsep-konsep segar bagi Negara-negara muslim untuk berkembang dengan lebih baik dengan unsur-unsur Islam sebagai asas pedoman dan moral sebagai kunci keberlangsungan ekonomi yang sehat. Untuk mewujudkan Negara Kesejahteraan saat ini dapat dilaksanakan melalui enam perangkat Negara sejahtera yaitu regulasi, nasionalisasi, gerakan buruh, kebijakan fiskal, Pertumbuhan yang tinggi dan *Full employment*. Dengan manajemen sumber daya alam dan sumber daya insani yang baik berasaskan hu-

hukum Syariat maka konsep *Welfare State* Islam dapat diterapkan pada masa sekarang.

3. Hasil pemikiran Umer Chapra dalam konsep Negara Kesejahteraan juga telah dicantumkan dalam butir-butir Pancasila. Ini menunjukkan bahwa nilai hidup bangsa Indonesia sesuai dengan pemikiran Chapra dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan.

## **B. SARAN**

Adapun saran penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah sekiranya di masa yang akan datang, Indonesia dapat menerapkan hasil pemikiran dan saran dari Umer Chapra untuk mencapai kesejahteraan diantaranya dengan mengaplikasikan enam perangkat Negara kesejahteraan yaitu melalui perbaikan regulasi, nasionalisasi, gerakan buruh, kebijakan fiskal, dan pertumbuhan yang tinggi dan *Full employment*.